

## ABSTRAK

**Annisa Intan Dwitanti**, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Terkait Kualitas Rumah Di Perumahan Villa Karawangi Karawang)*.

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya penulis singkat UUPK) bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa merupakan hak-hak konsumen. Namun, pada kenyataannya konsumen pada Perumahan Villa Karawangi Karawang tidak mendapatkan kualitas rumah yang baik dan tidak mendapatkan kejelasan informasi mengenai kondisi rumah yang merupakan hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam UUPK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen KPR bersubsidi terkait kualitas rumah berdasarkan Pasal 4 UUPK, akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian konsumen terkait kualitas rumah serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Penelitian ini didasarkan pada teori keadilan dimana setiap konsumen selaku subjek hukum mempunyai hak untuk dipenuhi dan teori perlindungan hukum dimana setiap konsumen yang mengalami kerugian berhak atas perlindungan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 4 huruf a dan c jo. Pasal 62 (1) UUPK.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif berkaitan dengan permasalahan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang didasarkan pada efektivitas hukum yang ada di masyarakat untuk kemudian diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kualitas rumah berdasarkan Pasal 4 UUPK belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen terkait kualitas rumah adalah diberikannya sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 62 (1) UUPK, kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen diantaranya terbatasnya pengetahuan konsumen tentang kebijakan perlindungan konsumen, maraknya pelaku usaha memberikan informasi yang tidak berkesesuaian dengan janji, terbatasnya anggaran dari Pemerintah Provinsi. Upaya yang dilakukan meliputi membentuk pos bantuan hukum, meningkatkan penguatan antar lembaga konsumen, mengoptimalkan anggaran untuk sosialisasi dan penyelesaian sengketa.